



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 186 TAHUN 1967.

KAMI, MENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan penertiban/pembersihan personil pada Departemen- dan Instansi-2 Pemerintah lainnya perlu tetap diintensifkan dalam suatu koordinasi yang serasi, agar supaya aparatur Negara dapat terhindar dari segala pengaruh yang negatif dari G-30-S/PKI ;
2. bahwa untuk itu perlu menundjuk Menteri Tenaga Kerdja untuk melandjutkan pelaksanaan penertiban/pembersihan personil atas dasar pedoman-2 yang telah ditetapkan.

Mengingat : Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1967.

MEMUKSAKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mentjabul Keputusan Presiden No. 76/KOGAM/1966 tentang Team Penertiban Personil Pusat ;
- KEDUA** : Menundjuk Menteri Tenaga Kerdja untuk melandjutkan pelaksanaan penertiban pada aparatur Negara setjara lebih intensif dan terkoordinasikan, sehingga usaha-usaha untuk membersihkan pengaruh golongan G-30-S/PKI di Departemen-2/Instansi Pemerintah dapat diselesaikan setjepatnja ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnja tersebut KEDUA, Menteri Tenaga Kerdja berpedoman pada Instruksi Presiden No. INST-09/KOGAM/5/1966 serta keputusan-2 lainnya dibidang penertiban personil dan bertanggung djawab kepada Kabinet Ampera ;
- KEEMPAT** : Untuk memperhentjar pelaksanaan tugasnja tersebut KEDUA Keputusan ini, Menteri Tenaga Kerdja dibantu oleh sebuah Team, yang disebut Team Penertiban Personil Pusat, yang terdiri dari :
1. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
 2. Wakil dari Staf MANKAM ;
 3. Wakil dari Sekretariat Kabinet ;
 4. Seorang pendjabat dari Departemen Tenaga Kerdja ;
 5. Wakil dari Departemen Keuangan .

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari di-
tetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI

sb.